



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahidin
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21950072610975
J a b a t a n : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 1012/Buntok
Tempat /tanggal Lahir : Bulukumba, 3 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1012/Buntok Jl. Jelapak Buntok
Barito Selatan, Prov. Kalteng

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-04/A-04/IV/2019 tanggal 25 April 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor: Kep/08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/19/K/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

Hal 1 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/26/PM.I-05/AD/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019.
4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/26/PM.I-05/ADI/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Kawin dua”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

- d. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto pernikahan (nikah siri) antara Sdri. Marnily Nellysta Arini dengan Kapten Inf Syahidin.

Hal 2 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 3 (tiga) lembar foto barang/alat bukti tindak pidana kawin dua antara lain:

- 1). 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah a.n Syahidin dan Tengku Mastiah dengan Nomor 464/9A/11/2001 tanggal 27 Juli 2001 yang dikeluarkan KUA Kec. Arut Selatan.
- 2). 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri a.n. Tengku Mastiah Nomor PD/VI1/700/3/481 tanggal 19 November 2001 yang dikeluarkan Yonif Linud 700/BS.
- 3). 1 (satu) lembar surat suntingan pernikahan (nikah siri) antara Sdri. Marnily Nellysta Arini dengan Kapten Inf Syahidin.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- a) 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah a.n Syahidin dan Tengku Mastiah dengan Nomor 464/9/VI1/2001 tanggal 27 Juli 2001 yang dikeluarkan KUA Kec. Arut Selatan.
- b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri a.n. Tengku Mastiah Nomor PD/VI1/700/3/481 tanggal 19 November 2001 yang dikeluarkan Yonif Linud 700/BS.
- c) 1 (satu) lembar surat suntingan pernikahan (nikah siri) antara Sdri. Marnily Nellysta Arini dengan Kapten Inf Syahidin.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 3 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa selama berdinis di satuan TNI AD sampai terjadinya tindak pidana ini tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum.
- b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- c. Terdakwa menginsyafi kesalahannya dan akan memperbaiki kehidupan dalam membina rumah tangga.
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak.
- e. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 11 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Muslimin dengan alamat di Jl. Tanjung Raya II Kel. Saegon, Pontianak Timur, Prov. Kalimantan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secaba PK II di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan Pendidikan Jurba Infanteri tahun 1996 di Rindam VII/Wrb, pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri lalu pada tahun 2007 ditugaskan sebagai

Hal 4 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danramil Penugasan Kodim 0910/Malino Kaltim, setelah beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir pada tahun 2018 berdinasi sebagai Pasi Intel Kodim 1012/Btk hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif pangkat Kapten NRP 21950072610975.

- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Teuku Mastiah (Saksi-2) pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2001 di KUA Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kota Pangkalan Bun, Kab. Kobar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/9/VI1/2001 tanggal 27 Juli 2001 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- c. Bahwa Sdri. Marnily Nellysta Arini (Saksi-1) adalah seorang janda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0377/AC/2Q15/PA/Sbs dari Pengadilan Agama Sambas tanggal 6 Juli 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak akhir tahun 2016 melalui media sosial facebook lalu menjalin hubungan sebagai teman dan pada tahun 2017 Terdakwa mendatangi Saksi-1 ke Pontianak dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan setelah pacaran Terdakwa dan Saksi-1 sering jalan-jalan bersama dan makan di cafe-cafe sekitar Kota Pontianak.
- e. Bahwa karena hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah semakin dekat maka pada tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan siri di rumah teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Muslimin dengan alamat di Jl. Tanjung Raya II Kel. Saegon, Pontianak Timur, Prov. Kalbar yang dilakukan dengan cara-cara Terdakwa, Saksi-1 dan penghulu duduk di atas karpet yang sudah disiapkan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang salah satunya bernama Rabian Bin Muh Arif (Saksi-3) kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara siri atau secara agama Islam, saat itu Terdakwa mengucapkan ijab

Hal 5 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



qobul dan menyerahkan sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram kepada Saksi-1 sebagai mahar/mas kawin dan setelah semua rangkaian acara selesai Terdakwa dengan Saksi-1 langsung pulang ke rumah Saksi-1 dan dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 terbit Surat Suntingan Pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tanggal 11 Oktober 2017 dan setelah menikah siri Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal dalam 1 (satu) rumah dan hidup layaknya suami istri walaupun Terdakwa datang ke Pontianak sebulan sekali atau Saksi-1 yang datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Buntok Kalimantan Tengah.

- f. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi Saksi-1 berangkat ke Buntok naik travel untuk menemui Terdakwa akan tetapi Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang mengantar anaknya liburan ke Banjarmasin tetapi Saksi-1 diijinkan masuk ke rumah kontrakan Terdakwa sehingga Saksi-1 bermalam di rumah kontrakan Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2018 Saksi-2 berangkat dari Pangkalan Bun menuju Buntok untuk menghadap Dandim 1012/Btk untuk meminta surat rekomendasi dari satuan tentang perceraian Saksi-2 dengan Terdakwa dan langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Pahlawan Kota Buntok, namun ketika sampai di rumah kontrakan Terdakwa kondisi rumah dalam keadaan sepi namun jendela terbuka dan terlihat ada jemuran pakaian Terdakwa dan pakaian perempuan lalu Saksi-2 mengetuk pintu beberapa kali tetapi tidak dibukakan pintu, kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa.
- g. Bahwa setelah Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menelepon Serka Jarot Santoso (Saksi-4) meminta tolong agar Saksi-4 segera datang ke rumah kontrakan Terdakwa karena istri Terdakwa (Saksi-2) datang dari Pangkalan Bun ke rumah kontrakannya padahal di dalam rumah tersebut

Hal 6 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pacar Terdakwa, dan setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa Saksi-4 melihat Saksi-2 sedang marah mencaci maki orang yang berada di dalam rumah kontrakan tersebut karena tidak dibukakan pintu sehingga mengundang warga sekitar datang melihat selanjutnya Saksi-4 berusaha meredam emosi Saksi-2 dan menghubungi Terdakwa agar menelepon wanita yang berada di dalam rumah untuk membukakan pintu dan segera keluar supaya permasalahan menjadi jelas dan selesai.

- h. Bahwa pada pukul 15.50 WIB Saksi-4 melihat seorang perempuan di dalam rumah kontrakan membukakan pintu dan keluar rumah yang ternyata adalah Saksi-1 sehingga secara bersamaan Saksi-2 langsung emosi lagi kemudian Saksi-4 dan Pelda Fahmi serta beberapa anggota inteldim 1012/Btk berusaha meleraikan, akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Makodim 1012/Btk untuk diamankan dan dari proses BAP Saksi-4 mengetahui jika Saksi-1 bernama Sdri. Arini yang mengaku sebagai istri sah Terdakwa sehingga diketahui Terdakwa telah mempunyai 2 (dua) orang istri.
- i. Bahwa akibat pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 maka kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan akhirnya pada bulan Maret 2018 Saksi-2 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan Saksi-2 saat ini telah mengikuti 3 (tiga) kali persidangan.
- j. Bahwa menurut penjelasan dari Sdr. Mukhlis, S.Ag (Saksi-5) berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 tentang suatu perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 dan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab IV pasal 14 pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 telah sah menurut hukum Islam karena 5 (lima) syarat sahnya pernikahan telah terpenuhi seluruhnya yaitu :

Hal 7 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Calon mempelai pria
- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Wali nikah
- 4) 2 (dua) orang saksi nikah
- 5) Ijab dan Qobul

dan menurut madzhab Hanafi terhadap seorang wanita yang berstatus janda maka tidak boleh dihalangi oleh walinya untuk melaksanakan pernikahan.

- k. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa masih berstatus sebagai suami sah Saksi-2 sehingga pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 menjadi penghalang yang sah bagi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama F.A.A Tambunan, S.STHan, S.IP, SH. Lettu Chk NRP 11120028431186 berdasarkan Surat Perintah Danrem 102/Panju Panjung Nomor : Sprin/581/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya, dan Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019 dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan disidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 8 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Saksi-1 :

Nama lengkap : Jarot Santoso
Pangkat/NRP : Serka/21050042180384
Jabatan : Batiniksan Siinteldim 1012/Btk
Kesatuan : Kodim 1012/Buntok
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 7 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kartini Gg. Permata Kel. Hilir
Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab.
Barsel, Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2017 pada saat Saksi menjadi anggota Kodim 1012/Btk dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menerima telepon dari Terdakwa bermaksud minta tolong agar Saksi segera datang ke rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Pelita IV Gg. Penerangan No 57 RT 37 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan Kab. Barsel dikarenakan Sdri. Teuku Mastiah datang ke Buntok dan rencananya menuju ke rumah kontrakan Terdakwa karena Terdakwa tidak berada di tempat yaitu Terdakwa sedang ijin ke Banjarmasin mengantar anak berlibur.
3. Bahwa pada pukul 13.30 WIB Saksi datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan sudah ada Sdri. Teuku Mastiah yang sedang mengamuk dan mencaci maki Sdri. Marnily Nellysta Arini yang berada di dalam rumah kontrakan Terdakwa karena tidak di bukakan pintu, kejadian tersebut sempat berlangsung lama sehingga mengundang warga sekitar untuk melihatnya,

Hal 9 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



kemudian Saksi bermaksud untuk meredam Sdri. Teuku Mastiah agar jangan terlalu emosi dan kemudian mencoba menghubungi Terdakwa agar dapat menghubungi Sdri. Marnily Nellysta Arini yang berada di dalam rumah untuk membukakan pintu rumah dan segera keluar supaya permasalahan jelas dan segera diselesaikan.

4. Bahwa kemudian pada pukul 14.30 WIB Saksi melihat Sdri. Teuku Mastiah mencoba menghubungi seseorang lewat handphone dan sempat Saksi tanya dan dijawab menghubungi anggota Kodim 1012/Buntok dan anggota Subdenpom XII/2-5 Btk, dan tidak lama kemudian datang Pelda Fahmi anggota Inteldim 1012/Btk dan Praka Heru Tulus anggota Subdenpom XII/2-5 Btk yang mana Sdri. Teuku Mastiah bermaksud agar kejadian saat itu dapat disaksikan oleh Kodim 1012/Btk dan Subdenpom XII/2-5 Btk.
5. Bahwa pada pukul 15.50 WIB akhirnya Saksi melihat Sdri. Marnily Nellysta Arini bersedia membuka pintu dan keluar rumah sehingga dengan bersamaan Sdri. Teuku Mastiah langsung emosi dan mencaci maki Sdri. Marnily Nellysta Arini yang disaksikan Saksi, Pelda Fahmi dan Praka Heru Tulus dan warga sekitar, lalu Saksi mencoba meleraikan dan akhirnya diamankan lalu dibawa ke Makodim 1012/Btk untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa pada pukul 16.30 WIB sampai di Makodim 1012/Btk langsung dilakukan proses pemeriksaan (BAP sementara) di ruang Staf Intel, sehingga Saksi baru mengetahui nama Sdri. Marnily Nellysta Arini yang mengaku juga istri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2017 di Pontianak Prov. Kalbar dengan menunjukkan foto copi suntingan pernikahan kepada penyidik.
7. Bahwa menurut Saksi tindakan yang dilakukan Terdakwa dengan mempunyai istri lebih dari satu adalah tidak benar dan melanggar hukum karena

Hal 10 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Terdakwa masih dinas aktif menjadi Prajurit TNI serta tindakan tersebut agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar tidak dicontoh oleh anggota yang lain khususnya anggota Kodim 1012/Btk.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Sdri.3 Marnily Nellysta Arini pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 di Pontianak tidak ada ijin dari Komandan Satuan dan istri sah Terdakwa Sdri. Teuku Mastiah.
9. Bahwa Komandan Kodim 1012/Btk setiap hari Senin setelah Upacara Bendera mengadakan Jam Komandan dan diikuti seluruh anggota di Aula Makodim 1012/Btk, dan memberikan pengarahan kepada anggota dan kepada para Perwira jikalau Dandim 1012/Btk tidak berada di tempat agar seluruh anggota Kodim 1012/Btk dan seluruh jajarannya agar melaksanakan tugas dengan baik dan jangan sampai membuat pelanggaran sekecil apapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu, Terdakwa tidak mengatakan status dirinya seorang duda.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muklis, S.Ag
Pekerjaan : PNS KUA Pontianak Timur
Jabatan : Kepala Penghulu Fungsional KUA Pontianak Timur
Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 28 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. M. Yamin Gg. Kemuning No. 51
A Pontianak Kota, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 11 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pontianak Timur sejak 12 Februari 2019 dan sebagai kepala KUA/Penghulu Fungsional Pontianak Timur mengerti dan paham tentang tata cara untuk melakukan pernikahan secara agama islam bagi pasangan atau orang yang akan menikah secara agama Islam.
3. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yang beragama Islam yang akan menikah secara syariat agama Islam adalah harus sesuai dengan rukun nikah agama Islam yang sesuai dengan Undang-Undang RI No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa adapun syarat-syarat pernikahan menurut agama Islam adalah :
 - a. Persetujuan orang tua/wali.
 - b. Mendapat ijin orang tua.
 - c. Umur 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan serta tidak ada halangan lain untuk melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan 2 Undang-Undang RI No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :
 - a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Nikah atau Kawin siri tidak sesuai dengan Undang-Undang RI No. 01 tahun 1974 serta peraturan lainnya, maka menurut pemerintah perkawinan tersebut tidak sah karena tidak tercatat dan diawasi oleh petugas pencatat nikah (penghulu yang diangkat oleh pemerintah), sehingga Nikah atau kawin siri TIDAK SAH menurut negara karena tidak tercatat dan tidak mendapatkan Kutipan Buku Akta Nikah dari petugas KUA yang diangkat oleh pemerintah, tetapi Nikah atau

Hal 12 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



kawin siri secara Hukum Islam sah apabila memenuhi rukun nikah yaitu :

- a. Adanya 2 (dua) orang mempelai laki-laki dan perempuan.
 - b. Adanya wali nikah bagi perempuan.
 - c. Adanya 2 (dua) orang Saksi yang adil.
 - d. Ijab Qobul.
 - e. Mahar atau Mas Kawin.
7. Bahwa perkawinan siri untuk syarat-syarat sesuai syariat ajaran Islam untuk melakukan perkawinan harus terpenuhi seperti :
- a. Adanya 2 (dua) orang mempelai yang akan menikah yaitu seorang laki-laki dan perempuan.
 - b. Adanya Mahar atau Mas Kawin.
 - c. Adanya 2 (dua) orang Saksi.
 - d. Adanya Penghulu yang menikahkan.
 - e. Adanya Ijab Qobul; dan
 - f. Ada wali Nasab untuk pihak mempelai perempuan jika masih gadis.
 - g. Terkecuali Janda tidak perlu wali nisab dan pernikahan dapat dilaksanakan.
8. Bahwa seorang Ustadz dan Lebai tugasnya bukan menikahkan dan bukan petugas untuk mengurus Nikah, yang boleh menikahkan adalah walinya akan tetapi biasanya Wali Nikah berwakil kepada Ustadz atau Lebai dan apabila syarat dan rukun Nikah terpenuhi maka pernikahannya SAH menurut agama Islam.
9. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 tentang suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 01 tahun 1974 dan menurut Hukum Islam yang terdapat Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 14 tentang Rukun Perkawinan yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
- Calon Suami.
 - Calon Istri.
 - Wali Nikah.

Hal 13 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) orang Saksi yang adil.
- Ijab Qobul.

Dan telah terpenuhi rukun tersebut maka pernikahan itu sah menurut syarat dan rukun pernikahan, tapi tidak tercatat.

10. Bahwa menurut madzhab Hanafi yaitu seorang wanita yang berstatus janda maka tidak boleh dihalangi oleh walinya untuk melaksanakan pernikahan, sehingga perkawinan Terdakwa dan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) yang seorang Janda tanggal 11 Oktober 2017 di Jl. Tanjungraya Pontianak adalah sah.
11. Bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama (Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (2)) dengan penjelasan yaitu kalau seseorang yang melaksanakan perkawinan karena alasan-alasan tertentu mereka melaksanakan perkawinan hanya memenuhi rukunnya saja namun tidak tercatat di KUA (kantor urusan agama), jika dia memerlukan untuk dicatat di KUA maka dia harus mengajukan Istbat Nikah, nantinya setelah diperiksa oleh Pengadilan Agama, maka apabila kalau hasil pemeriksaan hakim pengadilan berpendapat pernikahan siri yang dilakukan terpenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, dan kalau Pengadilan Agama mengeluarkan Amar Keputusan, maka pernikahan dicatat di KUA dan tidak perlu diulangi proses Ijab Qobul.
12. Bahwa menurut pendapat Saksi perkawinan siri sebaiknya dihindari dan tidak dilaksanakan, karena dalam hal pernikahan siri sepihak tidak dapat menuntut haknya sebagai seorang istri secara hukum Negara jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena nikah siri itu sah secara Syariat Agama Islam namun tidak sah menurut Hukum Negara karena perkawinan siri tidak tercatat dan diawasi oleh petugas KUA yang

Hal 14 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai wewenang untuk melakukan pencatatan pernikahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Marnily Nellysta Arini
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 Juni 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Paris 2 Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 melalui media sosial (medsos/facebook) dan setelah kenal menjalin hubungan pacaran dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa.
2. Bahwa Saksi adalah seorang janda berdasarkan Akta Cerai Nomor 0377/AC/2015/PA/Sbs dari Pengadilan Agama Sambas tanggal 6 Juli 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Puteri Lilian Nethania (20 tahun) dan Kelvin Ivanda Putera (16 tahun).
3. Bahwa sejak Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada saat itu posisi Saksi berada di Pontianak sedangkan Terdakwa berada di Jenamas Kab. Buntok Prov.

Hal 15 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Kalteng, kemudian menjalin hubungan sebagai teman dan pada bulan Juli 2017 Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Pontianak, dan sejak saat itu Terdakwa sering curhat masalah keluarganya yang susah untuk diperbaiki lagi, setelah Saksi mendengar curhat Terdakwa tersebut Saksi merasa iba dan sering menasehati Terdakwa untuk bersabar.

4. Bahwa pada bulan Juli 2017 saat lebaran kebetulan Saksi merayakan lebaran di rumah orang tua di Palembang, Terdakwa mendatangi Saksi di rumah orang tua Saksi di Palembang dengan tujuan mau minta restu kepada kedua orang tua Saksi untuk meminang Saksi dikarenakan merasa kasihan karena jauh-jauh mendatangi Saksi akhirnya Saksi meyetujui untuk dipinang Terdakwa, dan untuk menghindari perzinahan Terdakwa dan Saksi sepakat untuk melaksanakan pernikahan siri.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi dan Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Mio warna hitam berangkat dari rumah Saksi menuju ke rumah teman Saksi bernama Sdr. Muslimin yang beralamat di Pontianak Seberang, setelah sampai Saksi, Terdakwa dan Sdr. Muslimin duduk di hambal yang sudah disiapkan, kemudian dilakukan pernikahan siri secara agama Islam dan yang menikahkan seorang Penghulu yang bernama Sdr. H. Moethasyim dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-5 (Sdr. Rabian bin M. Arif) dan Sdr. Muslimin, dan Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul beserta cicin mas sebagai maharnya, sehingga menjadikan syahnya syarat perkawinan siri tersebut, kemudian penghulu mengucapkan Saksi dan Terdakwa sudah sah menjadi suami istri sesuai Surat Suntingan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2017, setelah selesai itu Terdakwa dan Saksi langsung pulang ke rumah Saksi di Jl. Tanjungpura (sebelah Dept. Store Barata) Pontianak Prov. Kalbar.

Hal 16 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



6. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah dan hidup layaknya suami istri, walaupun Terdakwa datang ke Pontianak sebulan sekali.
7. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa dilakukan tanggal 11 Oktober 2017 secara siri dan dibuktikan dengan berupa surat suntingan, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
8. Bahwa seiring berjalannya waktu Saksi-4 (Sdri. Teuku Mastiah/ istri Terdakwa) mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa setelah melihat foto-foto Saksi, setelah kejadian tersebut Saksi dimarahi oleh Saksi-4 lewat telepon dan Saksi mengakui dan meminta maaf kepada Saksi-4 dan Saksi akhirnya mengambil keputusan untuk menjauhi Terdakwa, dan setelah Saksi menjauhi Terdakwa Saksi-4 sering menelpon Saksi untuk menanyakan kabar dan bercerita bahwa Saksi-4 telah menggugat cerai Terdakwa.
9. Bahwa setelah 5 (lima) bulan Saksi tidak menghubungi Terdakwa, pada bulan Juni 2018 Terdakwa mendatangi Saksi di Pontianak dan menyampaikan telah digugat cerai Saksi-4 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, pada saat itu Saksi memberikan saran agar sabar dan hadapi permasalahan dengan tenang, setelah itu Terdakwa kembali ke Buntok, dan sejak saat itu Terdakwa sering curhat mengenai keadaan rumah tangganya yang membuat Saksi menjadi merasa iba dan akhirnya Saksi berangkat menggunakan travel menuju Buntok untuk menemui Terdakwa.
10. Bahwa selama dalam perjalanan Saksi sudah diberitahu oleh Terdakwa yang menyampaikan sedang menemani anak-anaknya liburan ke Banjarmasin, namun di kasih alamat lengkap rumah kontrakannya di Jl. Pahlawan Gg. Kangkung Kec. Dusun Selatan Kab. Buntok dan memberitahukan letak kunci rumah yang berada di bawah helm, setelah sampai Saksi masuk ke rumah tersebut, akan tetapi keesokan harinya Saksi-4

Hal 17 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke Pangkalan Bun menuju Buntok dan langsung menemui Saksi di rumah kontrakan Terdakwa dan terjadilah keributan antara Saksi dan Saksi-4 yang saat itu diantar oleh beberapa anggota Kodim Buntok diantaranya Kapten Inf Obal, karena saat itu pintu yang Saksi kunci akan di dobrak, akhirnya Saksi membukakan pintu kemudian Saksi dan Saksi-4 dibawa ke Makodim Buntok untuk dimintai keterangan, setelah dimintai keterangan akhirnya Saksi pulang kembali ke Pontianak melalui Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Teuku Mastiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Pangkalan Bun/28 Oktober 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pakunegara No. 37Rt. 12 Kel
Raja Kec. Arut Selatan, Kab. Kobar
Pangkalan Bun Prov. Kalteng,
Propinsi Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dalam hubungan suami istri yang sah.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2001 di KUA Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kota Pangkalan Bun, Kab. Kobar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/9A/11/2001 tanggal 27 Juli 2001 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Zeva Sultan Ahmad Sidiq (14 tahun), Noufal Ahmad Perwira (12 tahun) dan Azalia Putri Kirana (8 tahun), dan sebagai istri dari seorang Prajurit TNI AD Saksi memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI)

Hal 18 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



dengan No. Reg : PD VI/700/3/481/2001 tanggal 19 Desember 2001 dan rumah tangga yang dibina Saksi bersama Terdakwa berjalan rukun dan harmonis.

3. Bahwa sejak akhir tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1012/Butok, kemudian pada bulan Desember 2017 Saksi mendengar kabar Terdakwa mulai pacaran dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Arini (Saksi-3) yang beralamat di Pontianak, selanjutnya pada bulan Januari 2018 Saksi mendapatkan foto-foto mesra antara Terdakwa dan Saksi-3, namun setiap Saksi tanyakan langsung dijawab Terdakwa “itu kabar saja dari orang iseng yang mau menghancurkan rumah tangga kita”, dan Saksi semakin curiga karena Terdakwa sering menelphone sembunyi-sembunyi dan setelah Saksi selidiki ternyata benar Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-3, sejak saat itu Saksi dan Terdakwa sering bertengkar membuat rumah tangga Saksi kurang harmonis, setelah Saksi mendapatkan nomor telepon Saksi-3 lalu menghubunginya dan Saksi-3 mengakui sudah menikah dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB dihadapan orang tua dan abang Saksi (Sdr. Tengku Alisyahbana) dan Ketua kerukunan Sulawesi Selatan yang ada di Pangkalan Bun (Sdr. Abdullah Kadir) dan ditegaskan untuk Terdakwa bicara jujur agar permasalahan bisa segera diselesaikan dan pada saat itu Terdakwa mengakui dan menjawab “Iya sudah menikah siri dengan Sdri. Arini di Pontianak”.
5. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 adalah atas pengakuan Terdakwa sendiri dan Saksi meminta cerai Terdakwa tidak mau dan tidak menyetujuinya dengan alasan dia masih sayang sama anak-anaknya.
6. Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa tinggal di Buntok dan Saksi di Pangkalan Bun sehingga Terdakwa sebulan sekali atau lebih pulang ke Pangkalan Bun untuk menengok keluarga, namun hubungan Terdakwa

Hal 19 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



dan Saksi masih kurang baik dan akhirnya pada bulan Maret 2018 Saksi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan Saksi telah mengikuti persidangan sebanyak 3 (tiga) kali persidangan, dan dari pengadilan Agama Pangkalan Bun meminta Surat Rekomendasi dari Satuan Terdakwa, namun sampai saat ini surat rekomendasi tersebut belum Saksi peroleh.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2018 Saksi berangkat dari pangkalan Bun menuju Buntok untuk menghadap Dandim 1012/Btk untuk meminta surat rekomendasi dari satuan Terdakwa tentang perceraian Saksi dengan Terdakwa, setelah sampai di Buntok Saksi menuju rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Pahlawan Kota Buntok, namun ketika sampai di rumah tersebut kondisi rumah dalam keadaan sepi namun jendela terbuka dan terlihat ada jemuran pakaian Terdakwa dan pakaian perempuan, kemudian Saksi mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak dibukakan, setelah itu Saksi menelpon Terdakwa dan tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Kodim dan warga sekitar berdatangan dan akhirnya pintu rumah tersebut dibuka dan yang keluar dari rumah tersebut adalah Saksi-3.
8. Bahwa tindakan Saksi kemudian melaporkan kepada satuan Kodim 1012/Btk tentang Terdakwa di rumah kontrakan tersebut telah hidup bersama dengan sorang perempuan yaitu Saksi-3, dan akibat yang Saksi alami dari pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Saksi merasa telah gagal dalam membina rumah tangga dan Saksi merasa telah dikhianati oleh Terdakwa.
9. Bahwa penyebab Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 kemungkinan karena sudah tidak ada kecocokan lagi hidup bersama Saksi, dan dengan adanya kejadian ini Saksi berharap proses perceraian Saksi dengan Terdakwa dapat segera selesai sehingga Saksi dapat

Hal 20 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menata kehidupan Saksi kedepannya serta Saksi ingin permasalahan ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rabian Bin Muh. Arif
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Pontianak/6 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komp. Korpri Blok II Beringin I/B No. 28 RT/RW 005/007, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2017 dilangsungkan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) di rumah Sdri. Nursiah yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II Gg. Marhaji Pontianak, Prov. Kalbar.
3. Bahwa saat diilangsungkan pernikahan tersebut tidak menggunakan acara adat dan Terdakwa hanya menggunakan pakaian kemeja sedangkan Saksi-3 menggunakan kebaya dan perkawinan tersebut dilangsungkan dilakukan secara agama Islam, dengan posisi Saksi berhadapan dengan Terdakwa dan bertindak sebagai Saksi pernikahan dan disaksikan Sdr. Octa, Sdri. Emi Erawati, Sdri. Selvi Miranda, Sdri. Nursiah sedangkan yang menjadi penghulu Saksi tidak kenal.

Hal 21 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



4. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 dinyatakan sah secara agama Islam karena pada saat disahkan oleh penghulu dan antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah mengucapkan Ijab Qobul dimana di dalam agama Islam perkawinan sudah dianggap sah secara agama akan tetapi tidak sah dan tidak diakui oleh Negara.
5. Bahwa setelah pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian Saksi menandatangani surat yang dibuat oleh Penghulu.
6. Bahwa menurut Saksi seharusnya Terdakwa tidak menikah dengan Saksi-3 karena masih mempunyai istri tapi Saksi tidak kenal dengan istri sah Terdakwa.
7. Bahwa Saksi sebelum pelaksanaan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) tidak mengetahui status masing-masing, dan tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa dan Saksi-3 dan sebelumnya juga Saksi tidak mengecek administrasinya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan pada saat pernikahan juga tidak ada suatu surat dinas yang mengizinkan Terdakwa untuk melaksanakan pernikahan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secaba PK II di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan Pendidikan Jurba Infanteri tahun 1996 di Rindam VII/Wrb, pada tahun 2005 mengikuti Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri lalu pada tahun 2007 ditugaskan sebagai Danramil Penugasan Kodim 0910/Malino Kaltim, setelah beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir

Hal 22 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



pada tahun 2018 berdinis sebagai Pasi Intel Kodim 1012/Btk hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif pangkat Kapten Inf NRP 21950072610975.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Teuku Mastiah (Saksi-4) pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2001 di KUA Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kota Pangkalan Bun, Kab. Kobar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/9/VI/2001 tanggal 27 Juli 2001 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu, pertama bernama Zeva Sultan Ahmad Sidik (14 tahun), kedua bernama Nofal Ahmad Prawira (12 tahun) dan ketiga bernama Azalia Putri Kirana (8 tahun) dan sekarang tinggal bersan istri saya di Jl. Pakunegara No. 37 RT Kel. Raja Kec. Arut Selatan Kota Pangkalan Bun Kobar.
3. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 (Teuku Mastiah) dilaksanakan secara resmi dengan bukti pernikahan tersebut yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 464/9/VII/2001 tanggal 27 Juli 2001 dan saat ini Sdri. Teuku Mastiah tercatat sebagai anggota Persit Kodam XII/Tpr sesuai dengan diterbitkan Kartu Persatuan Istri Prajurit No Reg : PD VII/700/3/481/2001 tanggal 19 Desember 2001.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) sejak akhir tahun 2016 melalui media sosial facebook dan menjalin hubungan pertemanan kemudian setelah dekat dilanjutkan dengan hubungan pacaran dengan kegiatan Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-3 di Jln. Tanjungpura Kota Pontianak (sebelah Dept Store Batara), jalan-jalan dan makan di cafe-cafe sekitar kota Pontianak.
5. Bahwa karena hubungan antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah dekat maka pada tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan siri di rumah teman Saksi-3 yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II Kel. Saegon, Pontianak Timur yang dilakukan dengan cara-cara Terdakwa dan Saksi-3 (Marnily

Hal 23 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Nellysta Arini) dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam berangkat dari rumah Saksi-3 menuju ke rumah teman Saksi-3 di Pontianak seberang.

6. Bahwa setelah tiba di rumah teman Saksi-3 ternyata sudah siap penghulu dan 2 (dua) orang Saksi nikah yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan penghulu duduk di atas hambal yang sudah disiapkan kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan pernikahan secara siri atau secara agama Islam, dan saat itu Terdakwa mengucapkan ijab qobul dan menyerahkan sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram kepada Saksi-3 sebagai mahar/mas kawin dan setelah semua rangkaian acara selesai Terdakwa dan Saksi-3 langsung pulang ke rumah Saksi-3.
7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri tersebut tidak dihadiri oleh orang tua dan keluarga Terdakwa maupun orang tua dan keluarga Saksi-3, Terdakwa juga tidak kenal dan tidak mengetahui nama penghulu dan para Saksi di dalam pernikahan sirinya dan Terdakwa mendapat Surat Suntingan Pernikahan kira-kira 2 (dua) bulan setelah pernikahan siri tersebut berlangsung, dan hingga saat ini antara Terdakwa dan Saksi-3 belum dikaruniai anak.
8. Bahwa Terdakwa memberi nafkah lahir kepada Saksi-3 berupa usaha bersama penjualan Army Shop secara online sehingga mendapatkan hasil, sedangkan untuk nafkah batin Terdakwa berikan setiap Terdakwa ada penugasan di Pontianak, namun sejak bulan Desember 2017 Terdakwa putus hubungan dengan Saksi-1 karena Saksi-4 (Teuku Mastiah) istri pertama Terdakwa mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini).
9. Bahwa hingga saat ini hubungan Terdakwa dengan anak-anak Terdakwa tetap baik-baik saja namun hubungan antara Terdakwa dan Saksi-4 saat ini kurang harmonis semenjak Saksi-4 mengajukan gugatan

Hal 24 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian pada bulan Maret 2018 dan panggilan sidang Terdakwa tidak pernah menghadiri sampai sidang ketiga dan pada tanggal 28 Juli 2018 Terdakwa menerima Petikan Putusan dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun tentang penjatuhan Talak kepada istri (Saksi-4/Teuku Mastiah).

10. Bahwa Terdakwa mengetahui jika seorang prajurit TNI tidak diperbolehkan untuk menikah lagi apabila belum bercerai atau istri meninggal dunia atau tidak mempunyai keturunan dan itupun harus seijin istri pertama dan komandan satuan serta orang tua masing-masing pihak, dan pada saat Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) belum menceraikan istri sah yaitu Saksi-4/Teuku Mastiah).
11. Bahwa istri sah Terdakwa Saksi-4 (Teuku Mastiah) mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) dari kiriman foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi-3 yang dikirim Saksi-3 kepada Saksi-4, dan saat Terdakwa ditanya oleh Saksi-4 tidak mengakui dan setelah dihadapkan kepada orang tua dan keluarga Saksi-4 dan baru Terdakwa mengakui bahwa telah menikah siri dengan Saksi-3, kemudian didamaikan dengan catatan Terdakwa menceraikan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak akan melaporkan permasalahan ini.
12. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 istri Terdakwa Saksi-4 (Teuku Mastiah) datang ke Buntok ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Pahlawan Gg. Kangkung dan bertemu dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) dan saat itu Terdakwa sedang berada di Banjarmasin mengantar anak liburan, hingga setelah bertemu antara Saksi-3 dan Saksi-4 terjadi keributan kemudian dibawa ke Makodim 1012/Btk.
13. Bahwa setelah pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) kemudian keduanya tinggal satu rumah dan menempati satu kamar

Hal 25 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan Saksi-3, dan setelah itu Terdakwa bertugas di Kodim 1012/Btk sedangkan Saksi-3 masih tinggal di tempat kost di Pontianak, dan Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-3 tidak ada ijin dari Kesatuan maupun kepada Saksi-4 selaku istri sah dari Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perkawinan yang kedua, Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinannya yang kedua karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang yang salah satunya harus ada ijin dari Saksi-4 (Teuku Mastiah) selaku istri sah.
15. Bahwa Terdakwa sekarang sudah bercerai dengan Saksi-4 dan yang mengajukan gugatan cerai adalah Saksi-4 dan Terdakwa sepakat untuk bercerai antara pihak pertama (Terdakwa) dan pihak kedua (Teuku Mastiah)/ Saksi-4) sesuai dengan syariat islam tanpa ada paksaan dan tuntutan dikemudian hari dan perceraian tersebut Terdakwa dengan Saksi-4 adalah sah di Pengadilan Agama Pontianak dengan dilengkapi akta cerai dan begitu juga hubungan antara Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) dengan Terdakwa sudah tidak ada lagi hubungan perkawinan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto pernikahan (nikah siri) antara Sdri. Marnily Nellysta Arini dengan Kapten Inf Syahidin.
 - b. 3 (tiga) lembar foto barang/alat bukti tindak pidana kawin dua antara lain:
 - 1) 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah a.n Syahidin dan Tengku Mastiah dengan Nomor 464/9A/11/2001 tanggal 27 Juli 2001 yang dikeluarkan KUA Kec. Arut Selatan.

Hal 26 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri a.n. Tengku Mastiah Nomor PD/VI1/700/3/481 tanggal 19 November 2001 yang dikeluarkan Yonif Linud 700/BS.
 - 3) 1 (satu) lembar surat suntingan pernikahan (nikah siri) antara Sdri. Marnily Nellysta Arini dengan Kapten Inf Syahidin.
2. Barang -barang :
- a. 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah a.n Syahidin dan Tengku Mastiah dengan Nomor 464/9/VI1/2001 tanggal 27 Juli 2001 yang dikeluarkan KUA Kec. Arut Selatan.
 - b. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri a.n. Tengku Mastiah Nomor PD/VI1/700/3/481 tanggal 19 November 2001 yang dikeluarkan Yonif Linud 700/BS.
 - c. 1 (satu) lembar surat suntingan pernikahan (nikah siri) antara Sdri. Marnily Nellysta Arini dengan Kapten Inf Syahidin.

Barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secaba PK II di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan Pendidikan Jurba Infanteri tahun 1996 di Rindam VII/Wrb, pada tahun 2005 mengikuti Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri lalu pada tahun 2007

Hal 27 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



ditugaskan sebagai Danramil Penugasan Kodim 0910/Malino Kaltim, setelah beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir pada tahun 2018 berdinis sebagai Pasi Intel Kodim 1012/Btk hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif pangkat Kapten Inf NRP 21950072610975.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Teuku Mastiah (Saksi-4) pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2001 di KUA Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kota Pangkalan Bun, Kab. Kobar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/9/VI1/2001 tanggal 27 Juli 2001 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu, pertama bernama Zeva Sultan Ahmad Sidik (14 tahun), kedua bernama Nofal Ahmad Prawira (12 tahun) dan ketiga bernama Azalia Putri Kirana (8 tahun) dan sekarang tinggal bersan istri saya di Jl. Pakunegara No. 37 RT Kel. Raja Kec. Arut Selatan Kota Pangkalan Bun Kobar.
3. Bahwa benar dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 (Teuku Mastiah) dilaksanakan secara resmi dengan bukti pernikahan tersebut yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 464/9/VII/2001 tanggal 27 Juli 2001 dan saat ini Sdri. Teuku Mastiah tercatat sebagai anggota Persit Kodam XII/Tpr sesuai dengan diterbitkan Kartu Persatuan Istri Prajurit No Reg : PD VII/700/3/481/2001 tanggal 19 Desember 2001.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) sejak akhir tahun 2016 melalui media sosial facebook dan menjalin hubungan pertemanan kemudian setelah dekat dilanjutkan dengan hubungan pacaran dengan kegiatan Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-3 di Jln. Tanjungpura Kota Pontianak (sebelah Dept Store Batara), jalan-jalan dan makan di cafe-cafe sekitar kota Pontianak.
5. Bahwa benar Sdri. Marnily Nellysta Arini (Saksi-3) adalah seorang janda berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0377/AC/2Q15/PA/Sbs dari Pengadilan Agama

Hal 28 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas tanggal 6 Juli 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama bernama Puteri Lilian Nethania (20 tahun) dan yang kedua bernama Kelvin Ivanda Putera (16 tahun).

6. Bahwa benar karena hubungan antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah dekat maka pada tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan siri di rumah teman Saksi-3 yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II Kel. Saegon, Pontianak Timur yang dilakukan dengan cara-cara Terdakwa dan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam berangkat dari rumah Saksi-3 menuju ke rumah teman Saksi-3 di Pontianak seberang.
7. Bahwa benar setelah tiba di rumah teman Saksi-3 ternyata sudah siap penghulu dan 2 (dua) orang Saksi nikah yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan penghulu duduk di atas hambal yang sudah disiapkan kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan pernikahan secara siri atau secara agama Islam, dan saat itu Terdakwa mengucapkan ijab qobul dan menyerahkan sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram kepada Saksi-3 sebagai mahar/mas kawin dan setelah semua rangkaian acara selesai Terdakwa dan Saksi-3 langsung pulang ke rumah Saksi-3.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri tersebut tidak dihadiri oleh orang tua dan keluarga Terdakwa maupun orang tua dan keluarga Saksi-3, Terdakwa juga tidak kenal dan tidak mengetahui nama penghulu dan para Saksi di dalam pernikahan sirinya dan Terdakwa mendapat Surat Suntingan Pernikahan kira-kira 2 (dua) bulan setelah pernikahan siri tersebut berlangsung, dan hingga saat ini antara Terdakwa dan Saksi-3 belum dikaruniai anak.
9. Bahwa benar Terdakwa memberi nafkah lahir kepada Saksi-3 berupa usaha bersama penjualan Army Shop secara online sehingga mendapatkan hasil, sedangkan

Hal 29 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk nafkah batin Terdakwa berikan setiap Terdakwa ada penugasan di Pontianak, namun sejak bulan Desember 2017 Terdakwa putus hubungan dengan Saksi-3 karena Saksi-4 (Teuku Mastiah) istri pertama Terdakwa mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini).

10. Bahwa benar hingga saat ini hubungan Terdakwa dengan anak-anak Terdakwa tetap baik-baik saja namun hubungan antara Terdakwa dan Saksi-4 saat ini kurang harmonis semenjak Saksi-4 mengajukan gugatan perceraian pada bulan Maret 2018 dan panggilan sidang Terdakwa tidak pernah menghadiri sampai sidang ketiga dan pada tanggal 28 Juli 2018 Terdakwa menerima Petikan Putusan dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun tentang penjatuhan Talak kepada istri (Saksi-4/Teuku Mastiah).
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika seorang prajurit TNI tidak diperbolehkan untuk menikah lagi apabila belum bercerai atau istri meninggal dunia atau tidak mempunyai keturunan dan itupun harus seijin istri pertama dan komandan satuan serta orang tua masing-masing pihak, dan pada saat Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) belum menceraikan istri sah yaitu Saksi-4/Teuku Mastiah).
12. Bahwa benar istri sah Terdakwa Saksi-4 (Teuku Mastiah) mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) dari kiriman foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi-3 yang dikirim Saksi-3 kepada Saksi-4, dan saat Terdakwa ditanya oleh Saksi-4 tidak mengakui dan setelah dihadapkan kepada orang tua dan keluarga Saksi-4 dan baru Terdakwa mengakui bahwa telah menikah siri dengan Saksi-3, kemudian didamaikan dengan catatan Terdakwa menceraikan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak akan melaporkan permasalahan ini.

Hal 30 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



13. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2018 istri Terdakwa Saksi-4 (Teuku Mastiah) datang ke Buntok ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Pahlawan Gg. Kangkung dan bertemu dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) dan saat itu Terdakwa sedang berada di Banjarmasin mengantar anak liburan, hingga setelah bertemu antara Saksi-3 dan Saksi-4 terjadi keributan kemudian dibawa ke Makodim 1012/Btk.
14. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Terdakwa dengan mempunyai istri lebih dari satu adalah tidak benar dan melanggar hukum karena Terdakwa masih dinas aktif menjadi Prajurit TNI serta tindakan tersebut agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar tidak dicontoh oleh anggota yang lain khususnya anggota Kodim 1012/Btk.
15. Bahwa benar Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 di Pontianak tidak ada ijin dari Komandan Satuan dan istri sah Terdakwa Saksi-4 (Teuku Mastiah), dan penyebab Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 kemungkinan karena sudah tidak ada kecocokan lagi hidup bersama Saksi-4, dan dengan adanya kejadian ini Saksi-4 berharap proses perceraian Saksi dengan Terdakwa dapat segera selesai sehingga Saksi-4 dapat menata kehidupan kedepannya serta Saksi-4 ingin permasalahan ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa benar setelah pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) kemudian keduanya tinggal satu rumah dan menempati satu kamar kontrakan Saksi-3, dan setelah itu Terdakwa bertugas di Kodim 1012/Btk sedangkan Saksi-3 masih tinggal di tempat kost di Pontianak, dan Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-3 tidak ada ijin dari Kesatuan maupun kepada Saksi-4 selaku istri sah dari Terdakwa.

Hal 31 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



17. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perkawinan yang kedua, Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinannya yang kedua karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang yang salah satunya harus ada ijin dari Saksi-4 (Teuku Mastiah) selaku istri sah.
18. Bahwa benar Terdakwa sekarang sudah bercerai dengan Saksi-4 dan yang mengajukan gugatan cerai adalah Saksi-4 dan Terdakwa sepakat untuk bercerai antara pihak pertama (Terdakwa) dan pihak kedua (Teuku Mastiah)/ Saksi-4) sesuai dengan syariat islam tanpa ada paksaan dan tuntutan dikemudian hari dan perceraian tersebut Terdakwa dengan Saksi-4 adalah sah di Pengadilan Agama Pontianak dengan dilengkapi akta cerai dan begitu juga hubungan antara Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) dengan Terdakwa sudah tidak ada hubungan perkawinan lagi.
19. Bahwa benar pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 dinyatakan sah secara agama Islam karena pada saat disahkan oleh penghulu dan antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah mengucapkan Ijab Qobul dimana di dalam agama Islam perkawinan sudah dianggap sah secara agama akan tetapi tidak sah dan tidak diakui oleh Negara.
20. Bahwa benar syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yang beragama Islam yang akan menikah secara syariat agama Islam adalah harus sesuai dengan rukun nikah agama Islam yang sesuai dengan Undang-Undang RI No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan.
21. Bahwa benar menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 tentang suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 01 tahun 1974 dan menurut Hukum Islam yang terdapat Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 14 tentang Rukun Perkawinan yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

Hal 32 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Suami.
- Calon Istri.
- Wali Nikah.
- 2 (dua) orang Saksi yang adil.
- Ijab Qobul.

Dan telah terpenuhi rukun tersebut maka pernikahan itu sah menurut syarat dan rukun pernikahan, tapi tidak tercatat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan.
2. Kemudian mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan, karena hanya bersifat permohonan Oditur Militer tidak akan menanggapi dan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".
3. Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Hal 33 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secaba PK II di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan Pendidikan Jurba Infanteri tahun 1996 di Rindam VII/Wrb, pada tahun 2005 mengikuti Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri lalu pada tahun 2007 ditugaskan sebagai Danramil Penugasan Kodim 0910/Malino Kaltim, setelah beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir pada tahun 2018 berdinis sebagai Pasi Intel Kodim 1012/Btk hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif pangkat Kapten Inf NRP 21950072610975.

Hal 34 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, maupun Oditur Militer dan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar, bahkan Terdakwa dapat membantah terhadap keterangan yang dianggap tidak benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini hingga dihadapkan di persidangan, Terdakwa belum pernah diberhentikan / diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD dan sekarang Terdakwa statusnya masih tetap aktif berdinis di Kodim 1012/Btk, untuk itu Terdakwa sebagai Subyek Hukum pidana termasuk tunduk dalam kewenangan Pengadilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Bahwa yang dimaksud dengan pernikahan atau perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa rukun dan syarat perkawinan menurut Agama Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

Hal 35 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



- a. Calon Suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang Saksi dan,
- e. Ijab dan Qobul.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Teuku Mastiah (Saksi-4) pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2001 di KUA Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kota Pangkalan Bun, Kab. Kobar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/9/VI1/2001 tanggal 27 Juli 2001 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu, pertama bernama Zeva Sultan Ahmad Sidik (14 tahun), kedua bernama Nofal Ahmad Prawira (12 tahun) dan ketiga bernama Azalia Putri Kirana (8 tahun) dan sekarang tinggal bersan istri saya di Jl. Pakunegara No. 37 RT Kel. Raja Kec. Arut Selatan Kota Pangkalan Bun Kobar.
2. Bahwa benar dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 (Teuku Mastiah) dilaksanakan secara resmi dengan bukti pernikahan tersebut yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 464/9/VII/2001 tanggal 27 Juli 2001 dan saat ini Sdri. Teuku Mastiah tercatat sebagai anggota Persit Kodam XII/Tpr sesuai dengan diterbitkan Kartu Persatuan Istri Prajurit No Reg : PD VII/700/3/481/2001 tanggal 19 Desember 2001.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 di Pontianak tidak ada ijin dari Komandan Satuan dan istri sah Terdakwa Saksi-4 (Teuku Mastiah), dan penyebab Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 kemungkinan karena sudah tidak ada kecocokan lagi hidup bersama Saksi-4, dan dengan adanya kejadian ini Saksi-4 berharap proses perceraian

Hal 36 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Saksi dengan Terdakwa dapat segera selesai sehingga Saksi-4 dapat menata kehidupan kedepannya serta Saksi-4 ingin permasalahan ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa dalam unsur tersebut Terdakwa harus mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan pernikahan lagi, hal tersebut mendasari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara tegas menyatakan azas perkawinan adalah monogamy artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat), tetapi ada persyaratan yang harus dipnenuhi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- Harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama (Pasal 56 KHI).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Teuku Mastiah (Saksi-4) pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2001 di KUA Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kota Pangkalan Bun, Kab. Kobar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/9/VI/2001 tanggal 27 Juli 2001 dan saat ini telah

Hal 37 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu, pertama bernama Zeva Sultan Ahmad Sidik (14 tahun), kedua bernama Nofal Ahmad Prawira (12 tahun) dan ketiga bernama Azalia Putri Kirana (8 tahun) dan sekarang tinggal bersan istri saya di Jl. Pakunegara No. 37 RT Kel. Raja Kec. Arut Selatan Kota Pangkalan Bun Kobar.

2. Bahwa benar dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 (Teuku Mastiah) dilaksanakan secara resmi dengan bukti pernikahan tersebut yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 464/9/VII/2001 tanggal 27 Juli 2001 dan saat ini Sdri. Teuku Mastiah tercatat sebagai anggota Persit Kodam XII/Tpr sesuai dengan diterbitkan Kartu Persatuan Istri Prajurit No Reg : PD VII/700/3/481/2001 tanggal 19 Desember 2001.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3 (Marnily Nellysta Arini) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 di Pontianak tidak ada ijin dari Komandan Satuan dan istri sah Terdakwa Saksi-4 (Teuku Mastiah), dan penyebab Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 kemungkinan karena sudah tidak ada kecocokan lagi hidup bersama Saksi-4, dan dengan adanya kejadian ini Saksi-4 berharap proses perceraian Saksi dengan Terdakwa dapat segera selesai sehingga Saksi-4 dapat menata kehidupan kedepannya serta Saksi-4 ingin permasalahan ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri tersebut tidak dihadiri oleh orang tua dan keluarga Terdakwa maupun orang tua dan keluarga Saksi-3, Terdakwa juga tidak kenal dan tidak mengetahui nama penghulu dan para Saksi di dalam pernikahan sirinya dan Terdakwa mendapat Surat Suntingan Pernikahan kira-kira 2 (dua) bulan setelah pernikahan siri tersebut berlangsung, dan hingga saat ini antara Terdakwa dan Saksi-3 belum dikaruniai anak.
5. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perkawinan yang kedua, Terdakwa menyadari dan

Hal 38 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinannya yang kedua karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang yang salah satunya harus ada ijin dari Saksi-4 (Teuku Mastiah) selaku istri sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa pada dasarnya menunjukkan sikap egois seorang suami terhadap istri pertamanya yang telah menikah lagi dengan Saksi-3

Hal 39 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



(Sdri. Marnily Nellysta Arini), dan sikap seorang Prajurit yang semanya sendiri sangat bertentangan dengan tata kehidupan, baik dalam kehidupan di masyarakat maupun dalam lingkup kedinasan di TNI, dan Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri yang hanya menuruti hawa nafsunya serta mengabaikan aturan-aturan yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa hanya karena Terdakwa tidak mampu mengatasi problem rumah tangganya, dengan alasan istri sah Terdakwa yang tidak mau mengikuti tugas suami sehingga sejak saat itu komunikasi terputus yang mana Terdakwa tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan komunikasi kembali dengan istri sah melainkan sering curhat dengan Saksi-3 (Sdri. Marnily Nellysta Arini) inilah sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan mengabaikan aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku bagi seorang Prajurit, padahal Terdakwa sudah mengetahui dan pernah mendapat penekanan dari Pimpinan agar setiap Prajurit menghindari semua perbuatan yang dilarang apalagi bertentangan dengan Undang-Undang.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-4 (Teuku Mastiah) baik secara moril maupun materiil karena Terdakwa telah mengkhianati perkawinannya dengan Saksi-4, sedangkan Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab keluarga baik terhadap Saksi-4 maupun 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari orangtua (seorang bapak).
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin menghindari problem rumah tangganya dengan Saksi-4, kemudian mencari pelarian dengan cara berhubungan dengan wanita lain dan menikahinya tanpa ijin yang sah dari pimpinan di satuan maupun tanpa sepengetahuan Saksi-4 selaku istri Terdakwa.

Hal 40 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa Terdakwa sebagai Prajurit dan seorang Perwira tidak mampu membina rumah tangganya dengan baik, karena kurang komunikatif sehingga apa yang dilakukan senantiasa menimbulkan permasalahan dalam keluarga, saling menyalahkan dan mau menang sendiri yang pada akhirnya Terdakwa malah mengambil jalan pintas dalam mengatasi permasalahannya dengan cara menikah lagi dengan wanita lain tanpa mengindahkan aturan-aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku baginya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini nyata-nyata telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum sebagai tujuan pemidanaan dan pembinaan, bukan merupakan pembalasan atau menurunkan martabat Terdakwa sebagai seorang Perwira, melainkan agar dikemudian hari Terdakwa dapat lebih menyadari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu juga agar perbuatan yang sama tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa selama melakukan pernikahan tersebut Saksi-3 tidak dikaruniai anak dan ketika perkara ini disidangkan antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah bercerai begitu juga dengan Saksi-4 (Teuku Mastiah) pada bulan Maret 2018 Saksi-4 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu disetarakan tuntutan.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar

Hal 41 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa sudah bercerai dengan (Sdri. Marnily Nellysta Arini).
4. Terdakwa bertanggungjawab untuk biaya 3 (tiga) orang anaknya yang tinggal bersama dengan Saksi-4 (Teuku Matiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-4 baik secara moril maupun materiil.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap penegakkan disiplin di Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik terhadap anggota di satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 42 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah a.n Syahidin dan Tengku Mastiah dengan Nomor 464/9/VI1/2001 tanggal 27 Juli 2001 yang dikeluarkan KUA Kec. Arut Selatan.
- b. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri a.n. Tengku Mastiah Nomor PD/VI1/700/3/481 tanggal 19 November 2001 yang dikeluarkan Yonif Linud 700/BS.
- c. 1 (satu) lembar surat suntingan pernikahan (nikah siri) antara Sdri. Marnily Nellysta Arini dengan Kapten Inf Syahidin.

Bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan bukti adanya pernikahan Terdakwa baik dengan Saksi-4 maupun Saksi-3 untuk itu perlu ditentukan statusnya, Karena barang bukti tersebut disita oleh penyidik dari Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa mengatakan masih memerlukannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto pernikahan (nikah siri) antara Sdri. Marnily Nellysta Arini dengan Kapten Inf Syahidin.
- b. 3 (tiga) lembar foto barang/alat bukti tindak pidana kawin dua antara lain:
 - 1) 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah a.n Syahidin dan Tengku Mastiah dengan Nomor 464/9A/11/2001 tanggal 27 Juli 2001 yang dikeluarkan KUA Kec. Arut Selatan.
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri a.n. Tengku Mastiah Nomor PD/VI1/700/3/481 tanggal 19 November 2001 yang dikeluarkan Yonif Linud 700/BS.

Hal 43 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar surat suntingan pernikahan (nikah siri) antara Sdri. Marnily Nellysta Arini dengan Kapten Inf Syahidin.

Bahwa barang-barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan untuk barang bukti berupa barang-barang ada pemiliknya dan tidak digunakan dalam perkara lain maka statusnya dikembalikan kepada pemilik yang sah.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Syahidin, Kapten Inf, NRP 21950072610975 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah a.n Syahidin dan Tengku Mastiah dengan Nomor 464/9/VI1/2001 tanggal 27 Juli 2001 yang dikeluarkan KUA Kec. Arut Selatan.

Hal 44 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri a.n. Tengku Mastiah Nomor PD VII/700/3/481 tanggal 19 November 2001 yang dikeluarkan Yonif Linud 700/BS.
- 3) 1 (satu) lembar surat suntingan pernikahan (nikah siri) antara Sdri. Marnily Nellysta Arini dengan Kapten Inf Syahidin.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto pernikahan (nikah siri) antara Sdri. Marnily Nellysta Arini dengan Kapten Inf Syahidin.
- 2) 3 (tiga) lembar foto barang/alat bukti tindak pidana kawin dua antara lain :
 - a) 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah a.n Syahidin dan Tengku Mastiah dengan Nomor 464/9A/11/2001 tanggal 27 Juli 2001 yang dikeluarkan KUA Kec. Arut Selatan.
 - b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri a.n. Tengku Mastiah Nomor PD VII/700/3/481 tanggal 19 November 2001 yang dikeluarkan Yonif Linud 700/BS.
 - c) 1 (satu) lembar surat suntingan pernikahan (nikah siri) antara Sdri. Marnily Nellysta Arini dengan Kapten Inf Syahidin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal 45 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua serta Wing Eko Joedha, S.H. Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dodis Apriya Ramadhan, S.H. Sertu NRP 21120196390490, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus 541691, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus 541691

Hal 46 dari hal 46 Putusan No.26-K/PM.I-05/AD/VI/2019